



Dampak Undang-Undang Agraria 1870 terhadap Dinamika Sosial dan Ekonomi Komunitas Arab di Ampel Surabaya, 1870-1930

Widatul Luthfiyah,¹ Haukil Hannan,^{1*} Akhmad Najibul Khairi Syaie¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*haukil.han@gmail.com

Dikirim: 07-11-2024; Direvisi: 20-12-2024; Diterima: 20-12-2024; Diterbitkan: 31-12-2024

Abstrak: Artikel ini mengkaji pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 terhadap eksistensi komunitas Arab di Ampel Surabaya antara tahun 1870 hingga 1930. Masalah yang dibahas mencakup sejarah munculnya Undang-Undang Agraria 1870, penerapan kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui langkah-langkah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, dengan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis menggambarkan peristiwa berdasarkan urutan waktu, sementara pendekatan sosiologis mengungkap proses sosial dengan menggunakan teori perubahan sosial dan teori perkembangan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Agraria 1870 lahir sebagai respons terhadap penyelewengan dalam Sistem Tanam Paksa dan pengaruh pemikiran liberal Eropa. Penerapan undang-undang ini meliputi aturan tentang Agraria (*Agrarische Besluit*) dan pemberian hak *Erfpacht*, yang membentuk lapisan sosial di masyarakat Surabaya, menempatkan komunitas Arab Ampel pada lapisan kedua sebagai distributor ekonomi. Artikel ini berargumen bahwa penerapan Undang-Undang Agraria 1870 berimplikasi pada terbatasnya ekonomi dan kehidupan sosial komunitas Arab, sekaligus memicu timbulnya solidaritas dalam melawan budaya asing, yang tercermin dari pendirian sekolah-sekolah khusus untuk Arab dan pribumi.

Kata Kunci: komunitas Arab; perubahan sosial-ekonomi; Surabaya; Undang-Undang Agraria 1870

Abstract: This thesis examines the influence of the Agrarian Law of 1870 on the existence of the Arab community in Ampel, Surabaya, from 1870 to 1930. The issues addressed include the historical emergence of the Agrarian Law, its implementation, and its impact on the socio-economic conditions of the Arab community. This research employs historical methodology through steps of heuristics, verification, interpretation, and historiography, utilizing both historical and sociological approaches. The historical approach narrates events in chronological order, while the sociological approach reveals social processes using social change and economic development theory. The findings indicate that the Agrarian Law of 1870 arose in response to abuses within the Cultivation System and the influence of liberal thought in Europe. Its implementation encompasses regulations regarding Agrarian matters (*Agrarische Besluit*) and the granting of *Erfpacht* rights, which established social strata within Surabaya's society, placing the Arab community of Ampel in the second tier as economic distributors. This article argues that the repercussion of the 1870 Agrarian Law had implications for the economic and social life of the Arab community, while also fostering the emergence of solidarity against foreign cultural impositions, reflected in the establishment of special schools for Arabs and natives.

Keywords: Agrarian Law of 1870; Arab community; socio-economic change; Surabaya



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Nusantara, terutama di Surabaya, yang saat itu merupakan pusat perdagangan paling maju di Hindia Belanda. Sejarah panjang penguasaan kolonial Belanda di Surabaya menciptakan suasana yang mendukung perkembangan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan, seperti penerapan Sistem Tanam Paksa (*cultuurstelsel*) pada abad ke-19 (Nasution, 2006). Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sejak tahun 1808, Surabaya dijadikan benteng pertahanan strategis, dengan dibangunnya pabrik senjata dan benteng Lodewijk. Dalam konteks ini, Daendels menerapkan kerja rodi yang memicu berbagai perlawanan, termasuk dari Sultan Banten (Lombard, 1996). Meskipun upaya ini bertujuan melindungi Nusantara dari serangan Inggris, Inggris akhirnya dapat memasuki Surabaya tanpa perlawanan yang berarti.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1830, Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara, memfasilitasi realisasi tujuan awal penguasaan kolonial untuk memperoleh keuntungan dari daerah tropis (Ricklefs, 2008). Gubernur Jenderal Van den Bosch memperkenalkan Sistem Tanam Paksa yang mengharuskan desa menyisihkan seperlima tanahnya untuk komoditas ekspor seperti gula, kopi, dan tembakau, hasilnya dijual kepada pemerintah untuk membayar sewa tanah (Niel, 2003). Pemerintah juga mendukung pengolahan hasil bumi dengan memberikan pinjaman kepada kontraktor yang ingin mendirikan pabrik dan mengatur pengadaan tenaga kerja. Namun, pertumbuhan pesat kontraktor-kontraktor ini menciptakan keinginan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dalam penanaman, mendorong lahirnya pemikiran ekonomi liberal di Hindia Belanda.

Dengan dorongan golongan liberal, Sistem Tanam Paksa mulai dihapuskan dan digantikan oleh “politik pintu terbuka” melalui Undang-Undang Agraria 1870, yang diusung oleh De Waal sebagai menteri jajahan. Undang-undang ini memberikan hak khusus kepada perusahaan swasta, termasuk hak *Erfpacht* untuk menyewa tanah berdasarkan perjanjian kontrak jangka panjang, sehingga membuka peluang pengembangan perkebunan ke daerah lain, termasuk perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan karet di Sumatera Timur (Niel, 2003). Di Surabaya, industri gula berkembang pesat, seiring dengan kemajuan perekonomian kota tersebut (Nasution, 2006). Namun, perluasan perkebunan ini membawa dampak negatif, termasuk transfer tenaga kerja paksa dari Jawa ke daerah lain, yang diatur oleh Undang-undang Koeli Ordonantie tahun 1881. Para kuli terikat kontrak kerja dengan upah minim dan beban kerja tinggi, menciptakan bentuk penindasan baru yang serupa dengan praktik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial.

Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Agraria juga berdampak pada komunitas asing, termasuk komunitas Arab di Surabaya. Pembangunan kota dengan fasilitas yang semakin lengkap menyebabkan stratifikasi sosial yang mencolok, dengan Sungai Kalimas sebagai

pembatas pemukiman etnis. Komunitas Eropa mendominasi bagian barat, sementara komunitas Arab dan Cina berada di sisi timur. Hal ini menghambat aktivitas perdagangan komunitas Arab karena pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi terkonsentrasi di wilayah yang dikuasai etnis Eropa, mengakibatkan kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi dan sosial di Surabaya (Purwono, 2006).

Komunitas Arab di Surabaya diperkirakan mulai berdatangan sejak abad ke-11, dengan catatan sejarah yang menunjukkan adanya pengaruh mereka dalam penyebaran Islam di Nusantara (Haryono, 2013; Yatim, 2008). Sunan Ampel, yang berjasa dalam pendidikan, membantu masyarakat Arab untuk tumbuh dan berkembang. Selain motivasi dakwah, komunitas Arab juga berperan penting dalam perdagangan, terutama setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, yang memfasilitasi pergerakan kapal-kapal antara Eropa dan Indonesia (Rabani dan Artono, 2005). Mereka terkonsentrasi di Perkampungan Ampel Surabaya, berdekatan dengan pelabuhan Kalimas dan kompleks makam Sunan Ampel, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial mereka (Santoso, 2015).

Beberapa penelitian tentang komunitas Arab di Ampel telah dilakukan, seperti karya Maslakhatul Khurul Aini (2013), Ahmad Agus Ubaidillah (2016), Anik Mukardaya (2004), dan Aris Lukman Hakim (2020). Namun, tidak ada yang membahas dampak Undang-Undang Agraria 1870 terhadap komunitas Arab di Ampel Surabaya dalam rentang waktu 1870-1930. Aini lebih menitikberatkan pada kondisi masyarakat Arab Ampel pada masa Daendels, Ubaidillah fokus pada pembangunan pelabuhan Kalimas, Mukardaya mengkaji sejarah munculnya komunitas Arab di Ampel Surabaya, dan Hakim lebih fokus pada relasi sosial-ekonomi komunitas Arab dengan komunitas Cina di Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas, eksplorasi terkait Undang-Undang Agraria 1870 dan dampaknya terhadap masyarakat di Nusantara, khususnya komunitas Arab Ampel, perlu dilakukan. Artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan penting: bagaimana sejarah munculnya, isi dan tujuan Undang-Undang Agraria 1870? Bagaimana penerapan Undang-Undang Agraria 1870? Apa dampak penerapan Undang-Undang Agraria 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Ampel Surabaya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengungkap proses historis yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Agraria dan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam konteks perekonomian kolonial serta dampaknya terhadap komunitas Arab Ampel. Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 terbukti berimplikasi pada terbatasnya ekonomi dan kehidupan sosial komunitas Arab, sekaligus memicu timbulnya solidaritas dalam melawan budaya asing, yang tercermin dari pendirian sekolah-sekolah khusus untuk Arab dan pribumi. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai interaksi antara kebijakan agraria kolonial dan dinamika sosial-ekonomi yang dialami oleh kelompok etnis tertentu, serta implikasi lebih luas dari kebijakan tersebut terhadap struktur sosial masyarakat di era kolonial.

Rentang waktu penelitian dibatasi hingga 1930 untuk mencakup dampak langsung dan jangka menengah dari penerapan Undang-Undang Agraria 1870 terhadap komunitas Arab di Ampel Surabaya. Batas ini dipilih karena setelah 1930 terjadi perubahan besar dalam ekonomi

global akibat Depresi Besar, yang memengaruhi dinamika sosial-ekonomi di Hindia Belanda, sehingga akan memperkenalkan variabel baru yang kurang relevan. Selain itu, batas ini mencerminkan dinamika sosial-politik komunitas Arab di era kolonial sebelum perubahan kebijakan kolonial signifikan di 1930-an, menjaga fokus penelitian tetap terarah sesuai kerangka historis.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 terhadap eksistensi Komunitas Arab di Surabaya pada akhir abad ke-19 sampai awal abad 20, penulis mengacu pada tahapan-tahapan yang diusung metode sejarah, yakni pengumpulan sumber (*heuristic*), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran atau analisa (*interpretasi*), dan penulisan sejarah (*historiografi*) (Abdurrahman, 1999; Kuntowijoyo, 2023; Ruslan, 2004).

Dalam penelitian ini, sumber-sumber yang berhasil penulis kumpulkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Di antara sumber-sumber primer yang penulis gunakan berupa arsip, yaitu (1) Staatsblad No. 55 of 1870, (2) Staatsblad No. 118 of 1870, dan (3) Staatsblad of 1854. Sementara sumber sekunder adalah berupa buku, di antaranya yang penting untuk disebutkan adalah (1) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* karya Boedi Harsono, (2) *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial 1830-1930* karya Nasution, (3) *Sistem Tanam Paksa Di Jawa* karya Robert van Niel, (4) *Komunitas Arab: Kontinuitas Dan Perubahannya Di Kota Surabaya 1900-1942* karya La Ode Rabani and Artono, dan berbagai sumber dari buku, jurnal akademik, hingga internet.

Proses kritik terhadap sumber-sumber dalam penelitian ini mencakup kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern difokuskan pada penilaian keabsahan, reliabilitas, dan kredibilitas informasi dalam sumber, yang dilakukan dengan membandingkan kesaksian antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dalam hal ini, Arsip Staatsblad dinilai sebagai dokumen yang kredibel karena mencantumkan nama gubernur De Waal dalam Staatsblad nomor 55, yang memperkuat keandalan informasi yang dikandungnya. Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian sumber, meliputi aspek penulis, penerbit, tahun terbit, dan relevansi pustaka yang mendukung. Penulis menemukan bahwa sumber-sumber terkait Undang-Undang Agraria 1870, banyak di antaranya berasal dari arsip dan artikel Belanda, melibatkan tokoh berkompeten seperti Boedi Harsono, seorang pakar Hukum Agraria. Tantangan fisik berupa dokumen arsip yang rapuh menyebabkan hilangnya beberapa kata, sehingga informasi dilengkapi dengan buku dan sumber sekunder dari profesional di bidang Hukum Agraria.

Dalam penelitian ini, penafsiran bertujuan untuk menemukan hubungan antara fakta dan data, dengan penulis menerapkan teori perubahan sosial untuk menjelaskan latar belakang dan dampak Undang-Undang Agraria terhadap komunitas Arab di Surabaya, serta teori perkembangan ekonomi untuk menganalisis kemajuan ekonomi pasca-implementasi undang-undang tersebut (Pranoto, 2010). Selain itu, penulis mengadopsi pendekatan sinkronik untuk mendeskripsikan latar belakang pembentukan Undang-Undang Agraria dan kebijakan pemerintah kolonial terhadap komunitas Arab, sementara pendekatan diakronik digunakan

untuk menjelaskan perkembangan ekonomi komunitas Arab dari kedatangan mereka di Surabaya hingga penurunan perekonomian pada awal abad ke-20 (Umar, 1988).

Hasil Penelitian dan Diskusi

Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Agraria 1870

Pada tahun 1820-an, Belanda berhasil menguasai kembali Nusantara setelah periode singkat di bawah kekuasaan Inggris yang menerapkan pajak tanah. Gubernur Jenderal Van den Bosch mengusulkan *cultuurstelsel* sebagai alternatif pajak tanah untuk mengatasi kekosongan kas negara akibat konflik, seperti Perang Diponegoro, dan untuk memaksimalkan potensi Jawa sebagai aset ekonomi (Kartodirdjo, 1993; Ricklefs, 2008). Mulai Januari 1830, sistem ini mewajibkan setiap desa menyisihkan seperlima tanah untuk komoditas ekspor seperti gula, kopi, dan tembakau, mengubah bentuk pembayaran pajak dari uang menjadi hasil pertanian, meskipun tujuan utamanya lebih berfokus pada keuntungan ekonomi daripada kesejahteraan masyarakat.

Van den Bosch memanfaatkan struktur organisasi desa untuk meningkatkan produksi tanaman dagang, dengan kepala desa sebagai pemimpin dalam proses produksi. Namun, hal ini memperkuat struktur feodal di desa dan meningkatkan kekuasaan pejabat desa, yang sering kali memaksa masyarakat untuk memenuhi target penanaman yang lebih tinggi daripada yang ditentukan, mengakibatkan kelaparan dan penurunan populasi antara 1843 hingga 1848 (Kartodirdjo, 1993). Meskipun sistem ini hanya mewajibkan seperlima tanah untuk tanaman komoditas, banyak daerah mengalami krisis pangan karena produksi pangan lokal terabaikan.

Sistem Tanam Paksa memberikan keuntungan bagi pejabat desa, pegawai lokal, pengusaha swasta, dan pemerintah kolonial, di mana pejabat desa memperoleh status dan perlindungan, pegawai lokal meningkatkan pendapatan, dan pengusaha gula mendapatkan pasokan tenaga kerja serta harga stabil (Elson, 2002). Hasil dari sistem ini berkontribusi signifikan terhadap kas negara, tetapi juga memperkuat eksploitasi masyarakat desa dan ketimpangan sosial. Penyimpangan dalam pelaksanaan sistem sering kali terjadi, dengan banyak pejabat desa memaksa petani memenuhi target yang lebih tinggi, mengakibatkan kelaparan di berbagai daerah (Kartodirdjo, 1993).

Praktik favoritisme dan otokrasi dalam Sistem Tanam Paksa memicu reaksi negatif dari kaum Liberal Eropa, yang menganggapnya merugikan pengusaha lokal. Pada 1850-an, pengusaha mulai menyadari bahwa pengelolaan tanaman dagang lebih efisien dengan tenaga kerja bebas, mendorong kolaborasi dengan keluarga kolonial (Kartodirdjo, 1993). Di bawah Gubernur Jenderal A.J. Duymaer dan Twist, izin kontrak langsung dengan petani dipermudah melalui Undang-Undang 1854, meskipun pengusaha meminta perpanjangan penyewaan tanah hingga 75 tahun (Elson, 2002; Niel, 2003). Kaum Liberal menyerukan perlindungan hak asasi dan pendidikan untuk petani, namun upaya ini terhambat oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menangani keadaan lokal dan kurangnya pengalaman administrasi (Niel, 2003).

Isi dan Tujuan Undang-Undang Agraria 1870

Peresmian Undang-Undang Agraria menekankan isu kepemilikan tanah yang dikuasai oleh penguasa swasta. Dalam regulasi ini, kepemilikan tanah tetap di tangan pemerintah dan masyarakat Jawa, sedangkan perusahaan perkebunan swasta diperkenankan untuk menyewa tanah. Pemerintah didorong untuk mengurangi perannya sebagai pengusaha penanam tebu dan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Sebelumnya, Undang-Undang 1854 telah membatasi wewenang pemerintah dalam sewa tanah, yang kemudian direvisi untuk diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Agraria 1870. Isi dari undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Art. 62 (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Publikatie Van Wege En In Naam Des Konings Telegrafie No. 2-79 Tahun 1854, Nomor 2 Pasal 62, 19):

- a. *De Gouverneur-General mag geene gronden verkoopen;*
- b. *In dit verbod zijn niet begrepen kleine stukken gronds, bestemd tot uitbreiding van steden en dorpen en tot het oprigten van inrigtingen van nijverheid;*
- c. *De gouverneur-General kan gronden uitgeven in huur, volgens regels, bij algemeene verordening te stellen. Onder die gronden worden niet begrepen de zoodanige, door de inlanders ontgonnen, of als gemeene weide, of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen of dessa's behoorende.*

Artikel 62 van het Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie wordt met het volgende aangevuld (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 55, 37):

- a. *Volgens regels, bij algemeene verordening te stellen, worden gronden afgestaan in erfpacht voor niet langer dan vijf-enzeventig jaren.*
- b. *De Gouverneur-Generaal zorgt, dat geenerlei afstand van ground inbreuk make op de regten der inlandsche bevolking.*
- c. *Over gronden, door inlanders voor eigen gebruik ontgonnen, of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen behoorende, wordt door den Gouverneur-Generaal niet beschikt dan ten algemeenen nutte, op den voet van art. 77 en ten behoeve van de op hoog gezag ingevoerde cultures volgens de daarop betrekkelijke verordeningen, tegen behoorlijke schadeloosstelling.*
- d. *Grond, door inlanders in erfelijk individueel gebruik bezeten, wordt, op aanvraag van den regmatigen bezitter, aan dezen in eigendom afgestaan onder de noodige beperkingen, bij algemeene verordening testellen en in den eigendomsbrief uit te drukken, tan aanzien van de verplichtingen jegens den lande en de gemeentee van de bevoegdheid tot verkoop aan nietinlanders.*
- e. *Verhuur of in-gebruik-geving van ground door inlanders aan nietinlanders geschiedt volgens regels, bij algemeene verordening te bepalen.*

Pasal 62

- a. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah;
- b. Dalam larangan di atas tidak termasuk petak-petak kecil tanah yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pendirian perusahaan industri;
- c. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal dari pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.

Pasal 62 Peraturan tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dilengkapi dengan yang berikut ini:

- a. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak *erfpacht* selama waktu tidak melebihi dari tujuh puluh lima tahun;
- b. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi;
- c. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak;
- d. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun (yang dimaksudkan adalah: hak milik adat) atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendon, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat eigendommen yaitu yang mengenai kewajiban-kewajibannya terhadap Negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai kewenangannya untuk menjualnya kepada non-pribumi;
- e. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi (Harsono, 2008).

Dalam karyanya, *Hukum Agraria Indonesia*, Harsono (2008, p. 38) menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Agraria 1870 adalah sebagai berikut: (a) memberikan peluang dan kemungkinan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Cara tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan industri-industri dan perusahaan-perusahaan perkebunan mereka di Jawa; (b) melindungi hak-hak tanah penduduk agar tidak hilang atau jatuh ke tangan asing melalui penyewaan tanah, bukan menjual tanah kepada pihak asing; (c) membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi penduduk Indonesia utamanya dalam bidang buruh perkebunan.

Penerapan Undang Undang Agraria 1870

Salah satu aturan pelaksanaan dari *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria 1870) adalah Keputusan atau Peraturan Agraria (*Agrarische Besluit*). Aturan ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura saja yang terdiri dari tiga bab. *Pertama*, tentang hak atas tanah. Dalam konteks kepemilikan tanah, pemerintah berperan sebagai pemegang hak perdata. Apabila terdapat tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh masyarakat, tanah tersebut dianggap sebagai milik negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Lembar Negara Nomor 118:

Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet dor anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 1, 37).

Dengan tetap memenuhi ketentuan dalam pasal nomor 2 dan 3 pada *Agrarische Wet*, jika terdapat tanah yang individu atau masyarakat tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendom, maka menjadi domein (milik) negara (Harsono, 2008).

Kedua, tentang pelepasan hak. Hal ini merujuk pada Pasal 2 *Agrarische Wet* yang mengatur tentang tanah-tanah kecil yang tidak memiliki pemilik. Tanah tersebut dapat digunakan untuk pengembangan kota atau pendirian industri (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 18, 37). Syaratnya, luas tanah tidak boleh melebihi 10 bau, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat pribumi.

Ketiga, tentang peraturan campuran. Peraturan ini dicantumkan dalam Lembar Negara Pasal 19 dan 20 Nomor 118 (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 18, 37), yang membedakan ketentuan bagi penduduk Jawa-Madura dan luar Jawa-Madura. Di Jawa-Madura, seperti yang dijelaskan dalam pasal sebelumnya, ada perbedaan untuk kota Swapraja seperti Yogyakarta dan Surakarta, di mana tanah dapat diberikan kepada individu atau badan hukum yang mengikuti Hukum Barat oleh pemerintah Swapraja dengan hak-hak Barat. Dalam konteks ini, pemerintah kota Swapraja bertindak sebagai penguasa atas tanah tersebut. Sedangkan peraturan untuk luar Jawa (dalam hal ini Sumatera) pemerintah memberikan peraturan sebagai berikut:

Alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op...berhooren, voorzoover daarop door leden der inheemsche bevolking geene aan het ontginningsrecht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein. Over dit tot het Staatsdomein behorende gronden, berust behoudens het ontginningsrecht der bevolking, de beschikking uitsluitend bij het Gouvernement.

Semua tanah liar di wilayah pemerintah, sejauh tidak ada hak yang berasal dari hak pengelolaan yang dipraktikkan oleh anggota masyarakat lokal, menjadi milik Negara. Terkait dengan tanah yang termasuk dalam wilayah Negara tersebut, pengelolaannya, kecuali hak pengelolaan masyarakat, sepenuhnya berada di tangan Pemerintah (Harsono, 2008).

Hak *erfpacht*, yang diatur dalam Pasal 720 dan 721 KUUHPdt, juga menjadi isu penting dalam Undang-Undang Agraria 1870 sebagai hak untuk memanfaatkan tanah milik orang lain dengan kewajiban pembayaran tahunan, khusus untuk orang Eropa (Harsono, 2008). Gubernur jenderal memiliki wewenang menentukan kepemilikan tanah bagi masyarakat pribumi, yang diakui hanya untuk sawah, tanah desa, dan tanah pembangunan. Tanah sewaan pemerintah dibatasi maksimum 500 bau dan masa sewa 5 hingga 90 tahun, dengan izin khusus untuk infrastruktur (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 12, 37). Pada 1930, lebih dari 1.750.000 hektar tanah dengan hak *erfpacht* diberikan kepada 2.200 pengusaha swasta, memicu pembukaan perkebunan baru dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga menyebabkan pengerahan tenaga kerja secara paksa yang lebih ekstrim dibandingkan masa Sistem Tanam Paksa (Harsono, 2008).

Selain itu, antara 1870 hingga 1942, sektor perkebunan di Nusantara didominasi oleh modal swasta, dengan komoditas utama di Jawa seperti gula, kopi, tembakau, dan karet. Pada masa Liberal, gula menjadi primadona dari pantai utara Jawa yang memiliki irigasi baik. Perkebunan meluas ke Sumatera, khususnya tembakau di Deli dan komoditas baru seperti karet dan kelapa sawit. Perkebunan kopi di Sumatera Timur mencapai 148 perkebunan pada 1888, namun menurun menjadi 45 pada 1940 akibat depresi ekonomi global (Leirissa et al., 2012).

Pengusaha kemudian beralih ke kelapa sawit dan karet, yang menunjukkan perkembangan setelah depresi 1921. Perkebunan rakyat untuk kelapa sawit dan karet muncul dan bertahan selama depresi karena pengelolaan yang tidak melibatkan perusahaan besar (Leirissa et al., 2012; Kartodirdjo, 1993). Ekspor gula dari Surabaya meningkat dari 473.281.650 kg pada 1906 menjadi 560.332.163 kg pada 1910, menjadikan gula produk ekspor utama diikuti kopi dan tembakau (Nasution, 2006).

Perluasan perkebunan di Nusantara, terutama di Jawa, menciptakan kebutuhan besar akan tenaga kerja, di mana pekerja dari Jawa dianggap rajin dan terampil (Houben, 2002; Suwirta, 2002). Biro imigrasi berperan sebagai perantara, menawarkan imbalan menarik kepada pekerja, yang harus mendaftar dan menandatangani perjanjian tertulis sesuai Undang-Undang *Koeli Ordonantie* 1880. Perjanjian ini mengatur jam kerja 10 jam sehari dan kontrak selama tiga tahun (Yasmis, 2007). Meskipun dimaksudkan untuk melindungi pekerja, sering terjadi pelanggaran hak, seperti pengabaian kenaikan upah dan sanksi berat untuk kesalahan kecil, membuat banyak pekerja merasa terjebak dalam situasi yang keras dan penuh tekanan (Yasmis, 2007).

Dampak Penerapan Undang-Undang Agraria 1870

Komunitas Arab di Surabaya dikenal memiliki toleransi tinggi dan kemampuan beradaptasi yang baik, terlihat dari pertumbuhan populasi yang meningkat dari 1.626 jiwa pada tahun 1870 menjadi 2.056 jiwa pada tahun 1885, yang lebih banyak disebabkan oleh migrasi (Aini, 2013; Gewestelijk Bestuur der Residentie Soerabaja, 1885). Namun, setelah penerapan Undang-Undang Agraria 1870, aktivitas komunitas ini terganggu akibat kebijakan diskriminatif yang dipicu oleh Islamophobia, di mana kedekatan mereka dengan penduduk pribumi menimbulkan kecemburuan di kalangan pemerintah kolonial. Sejak kedatangan, komunitas Arab berfokus pada perdagangan dan dakwah, dengan aktivitas ekonomi yang mencakup penjualan barang-barang impor seperti katun, berlian, dan barang logam, serta menjadi perantara antara penduduk Eropa dan pribumi (La Orde Rabani, dalam Van Den Berg). Dengan menguasai usaha dokar dan membuka peluang kerja bagi penduduk lokal, komunitas Arab mampu membangun pabrik, percetakan, dan bioskop (Aini, 2013).

Kemampuan komunitas Arab untuk beradaptasi dengan masyarakat pribumi didukung oleh beberapa faktor, seperti tradisi berdagang yang luas, hubungan dengan jaringan ulama, penguasaan bahasa Arab, dan karakter kosmopolitan mereka (Aini, 2013). Kesuksesan mereka dalam perdagangan mengakibatkan akumulasi aset, yang memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah kolonial mengenai potensi ancaman terhadap ekonomi yang telah direncanakan. Sebagai respons, pemerintah Belanda mendatangkan orang Arab Baduwi untuk bersaing dengan orang Arab Habaib yang sudah mapan. Orang Arab Baduwi berfungsi sebagai perantara perdagangan hasil panen pribumi dan mengambil alih sektor pertanian serta industri kecil. Praktik pinjam meminjam yang mereka jalankan sering kali berujung pada penyitaan tanah oleh orang Arab Baduwi terhadap penduduk pribumi yang tidak mampu membayar utang, yang kemudian dimanfaatkan pemerintah kolonial untuk merusak reputasi orang Arab Habaib (Mukardaya, 2004).

Pemerintah kolonial secara intensif memberitakan melalui media massa mengenai praktik yang dilakukan oleh orang-orang Arab Baduwi, yang dikenal dengan istilah *riba*. Sebagai contoh, di Jember, Jawa Timur, seorang Arab Baduwi meminjamkan uang sebesar 200 gulden dan meminta pembayaran sebesar 500 gulden dalam jangka waktu sepuluh bulan. Pemberitaan tentang hal ini juga dicatat dalam suara rakyat pada Surat Kabar *Bintang Soerabaia* (23/1/1904) seperti yang dikutip oleh Baskoro (2017) dalam artikelnya:

Singkek-singkek Arab sekarang soeda moelai banjak lagi masoek kloewar dalem kampoeng mendjalanken mindringan barang dan oewang rentenan, itoe anak negri gampang sekali menarik hatinja boewat pindjem apa apa sama Arab itoe jang mana achirnja keberatan dirinja sendiri, inilah di koewatirkan keroesaken bagi anak boemi jang koerang ingetan di blakang harinja. Orang-orang Arab Baduwi dengan cepat berhasil menjadi tuan tanah melalui praktik penyitaan sawah atau rumah peminjam yang gagal melunasi utangnya sesuai waktu yang disepakati (Safira dan Haidar, 2014). Hal ini memicu pertanyaan di kalangan penduduk pribumi mengenai asal usul kekayaan orang Arab, tidak hanya bagi Arab Baduwi tetapi juga bagi Arab Habaib, yang turut terdampak oleh stigma negatif yang berkembang.

Penetapan Undang-Undang Agraria 1870 semakin menyulitkan komunitas Arab, di mana terdapat larangan bagi orang asing untuk membeli hak milik tanah dari pribumi. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “pemindahan hak atas tanah orang Indonesia asli (pribumi) kepada orang-orang non-pribumi dinyatakan tidak sah.” Kekhawatiran pemerintah bukan hanya terkait dengan komunitas Arab, tetapi juga ditambah dengan fakta bahwa kelompok Cina dan Eropa seringkali mengincar tanah-tanah milik pribumi (Aini, 2013).

Pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan pelapisan sosial pada tahun 1854, di mana etnis Eropa menduduki lapisan tertinggi, diikuti oleh orang Timur Asing seperti Arab, Cina, dan Melayu di lapisan kedua, sedangkan pribumi berada di lapisan terbawah. Kelompok Eropa berfungsi sebagai pemilik perusahaan, industri, dan perkebunan, serta menguasai pemerintahan dan profesi tinggi lainnya. Sementara itu, kelompok Timur Asing lebih banyak berperan sebagai pedagang perantara dan pemberi pinjaman, sedangkan pribumi berperan sebagai buruh dan jarang memiliki perkebunan. Aturan ini bertahan hingga dilaksanakannya Undang-Undang Agraria 1870.

Dengan diterapkannya aturan tersebut, pemerintah melaksanakan politik segregasi yang merupakan praktik pemisahan, pengecualian, dan pengucilan suatu golongan terhadap golongan lainnya. Hal ini berlandaskan pada *Exorbitante Rechten*, yakni hak gubernur jenderal untuk menentukan tempat tinggal bagi berbagai kelompok penduduk di Hindia Belanda. Batas pemisahannya adalah Jembatan Merah, di mana pemukiman Eropa terletak di sebelah barat, sedangkan kelompok Timur Asing dan pribumi berada di sebelah timur. Secara khusus, komunitas Belanda dan Eropa terkonsentrasi di sekitar Jembatan Merah dan Simpang, dengan pemukiman yang dilengkapi fasilitas memadai seperti jalan aspal, listrik, dan air bersih, menjadikan kawasan ini sebagai pusat kota dan perdagangan. Di seberang Jembatan Merah, pemukiman kelompok Timur Asing, termasuk orang Cina yang terkonsentrasi di Kembang Jepun, Kapasan, dan Pasar Atom, serta komunitas Arab yang tinggal di sekitar Masjid Ampel,

berbeda dengan pemukiman pribumi yang hanya mendiami tanah-tanah tersisa di belakang gedung-gedung Eropa. Keadaan ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit di kalangan masyarakat pribumi (Basundoro, 2009). Jika kelompok non-Eropa melanggar aturan dengan tinggal di luar wilayah yang ditentukan, mereka akan dikenakan sanksi penjara atau denda antara f.25 hingga f.100 dan diberi batas waktu untuk kembali.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa kelompok Arab seharusnya tidak termasuk dalam kategori Timur Asing, karena mereka memiliki kawasan pemukiman sendiri di Ampel di bawah kepemimpinan mereka sendiri. Sementara itu, kelompok lain selain Eropa tinggal di luar benteng yang dikenal sebagai kota bawah atau kota lama, sementara kelompok Eropa menduduki pusat kota yang dilindungi tembok (Baskoro, 2017). Sesuai dengan *Staatsblad* nomor 83 tahun 1873, kelompok Timur Asing diwajibkan membawa kartu tanda jalan saat keluar dari kawasan pemukiman. Jika tidak, mereka akan dikenakan sanksi berupa denda f.10, dan ada yang menyebutkan mereka harus membayar Pas Jalan (*Witzen En Passen Stelsel*) (Safira dan Haidar, 2014). Pemerintah kolonial juga membentuk lembaga khusus bernama *Het Kantoer Voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi). Kebijakan-kebijakan ini seringkali menyulitkan kelompok Arab dalam beraktivitas, terutama di bidang ekonomi, dengan tujuan agar pemerintah dapat memantau kegiatan ekonomi, sosial, dan politik komunitas Arab serta kelompok Timur Tengah lainnya. Untuk mempermudah pengawasan, pemerintah menunjuk seorang wakil dari kelompok Arab untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pengawasan terhadap warga Arab dan pribumi di wilayah tersebut (Hosniyah, 2016). Jika jumlah orang yang dipimpin melebihi 600, pemimpin tersebut disebut Kapten Arab; jika antara 300-600, disebut Letnan Arab; dan jika kurang dari 100, pemimpin tersebut disebut Ketua.

Akhirnya, kebijakan pemerintah kolonial yang awalnya merugikan komunitas Arab Ampel Surabaya mendorong mereka mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Menanggapi diskriminasi dan politik asosiasi yang mengutamakan budaya Belanda, komunitas Arab bersatu untuk melawan secara kultural, mengingat pemerintah kolonial menganggap Islam sebagai ancaman. Sebagai bentuk perlawanan, mereka mendirikan sekolah *Jamiat Kheir* pada tahun 1904, bertujuan memajukan pendidikan tanpa pengaruh Barat, dengan koleksi perpustakaan yang diisi publikasi Timur Tengah dan bahasa Arab sebagai pengantar. Meskipun *Jamiat Kheir* menghadapi tantangan, komunitas ini berkomitmen mendirikan sekolah lain, *Al-Irsyad*, yang mengadopsi pendekatan pendidikan modern yang terinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (Hosniyah, 2016). Tidak hanya itu, *Jamiat Kheir* juga menjadi sarana untuk memajukan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi, di mana salah satu usaha bidang ekonomi yang terkenal adalah mendirikan perusahaan *NV Handel-Maatschappij Setija Usaha* yang bergerak di bidang percetakan (Rizqa, 2021). Hal ini mencerminkan proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang dipicu oleh tekanan eksternal dan respons internal.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Agraria yang disahkan oleh Menteri Jajahan Engelbertus de Waal pada tahun 1870 berfungsi sebagai respons terhadap penyelewengan yang terjadi selama penerapan Sistem Tanam Paksa. Penyelewengan tersebut mendorong perlunya reformasi dalam kebijakan agraria untuk melindungi hak tanah milik pribumi. Selain itu, munculnya pemikiran liberal yang menuntut sistem ekonomi yang lebih bebas turut mempengaruhi lahirnya undang-undang ini. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi hak-hak pribumi dari penjualan tanah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, tetapi juga untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha swasta dalam mengembangkan usaha dan industri di Nusantara. Dengan adanya Undang-Undang Agraria, diharapkan terjalin keseimbangan antara perlindungan hak tanah pribumi dan dukungan bagi investasi swasta yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Namun, penerapan Undang-Undang Agraria 1870, yang tercermin dalam Aturan Agraria (*Agrarische Besluit*), memberikan dampak positif dan negatif bagi komunitas Arab di Ampel Surabaya. Aturan ini menyoroti tiga isu utama: hak atas tanah, pelepasan hak, dan ketentuan terkait tanah di luar Jawa, dengan salah satu kebijakan pentingnya adalah pemberian hak *Erfpacht* yang memperpanjang jangka waktu penyewaan tanah oleh pengusaha swasta menjadi 75 tahun. Meskipun kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi investor, di sisi lain, pelarangan pembelian tanah dari pribumi oleh non-pribumi dan keharusan membawa kartu jalan untuk pengawasan oleh pemerintah menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi komunitas Arab. Kebijakan yang dianggap diskriminatif ini memicu ketidakpuasan, mendorong komunitas Arab untuk mendirikan sekolah-sekolah khusus, seperti Jamiat Kheir dan Al-Irsyad, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya memahami dampak kebijakan agraria pemerintah kolonial terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas Arab di Surabaya, yang meskipun berhadapan dengan tantangan, tetap berusaha memberdayakan diri dan mempertahankan identitas budaya mereka.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Aini, M. K. (2013). Masyarakat Arab Islam di Ampel Surabaya dalam Struktur Kota Bawah Tahun 1816-1918. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Baskoro, S. (2017). Surabaya sebagai Kota Kolonial Modern pada Akhir Abad Ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, dan Kemajemukan Masyarakat. *Mozaik Humaniora*, 17(1), 157-180. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v17i1.6597>.
- Basundoro, P. (2009). *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Caldwell, J. A. M. (1993). Indonesian Export and Production from the Decline of the Cultures System to The First World War. In Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Elson, R. E. (2002). Dari State ke State: Rezim yang Berubah dari Produksi Ekspor Petani pada Pertengahan Abad Ke-19 di Jawa. In *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, J. Thomas Lindblad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, A. L. (2020). *Relasi Sosial-Ekonomi Komunitas Arab dan Cina di Surabaya Tahun 1906-1919*. Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Haryono, T. J. S. (2013). Integrasi Etnis Arab dengan Jawa dan Madura di Kampung Ampel Surabaya. *Jurnal BioKultu*, 2(1), 13-26. <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/002%20INTEGRASI%20ANTAR%20ETNIS%20tri%20joko.pdf>.
- Hosniyah (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab di Malang 1900-1935. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3), . <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16265>.
- Houben, V. J. H. (2002). “Inspektorat Tenaga Kerja dan Kondisi Tenaga Kerja di Luar Jawa dan Jawa 1900-1940.” In J. Thomas Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khaldun, I. (2000). *Muqadimah*. Terj. Akhmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Koentjaraningrat (1971). *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leirissa, R. Z. et al (1996). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa Silang Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mukardaya, A. (2004). *Komunitas Masyarakat Arab di Ampel Surabaya (Sejarah Munculnya Masyarakat Arab di Ampel Surabaya)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Nasution (2006). *Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Pustaka.
- Niel, V. R. (2003). *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Terj. Hardoyo. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwono, N. (2006). *Mana Soerabaia Koe*. Surabaya: INTI Grafika.
- Rabani, L. O. dan Artono (2005). Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahannya di Kota Surabaya 1900-1942. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 7(2), 113-130. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/230>.

- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono. Jakarta: Serambi.
- Rizqa, H. (2021). Sejarah dan Perjuangan Jamiat Kheir. *Republika.id*, 14 Februari 2021. <https://www.republika.id/posts/14196/sejarah-dan-perjuangan-jamiat-kheir>. Diakses 4 November 2024.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Safira dan Haidar, A. (2014). Perkembangan Komunitas Pedagang Arab di Surabaya Tahun 1870-1928. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(1), 232-242. <https://core.ac.uk/download/pdf/230694158.pdf>.
- Santoso, L. (2015). Perancangan Fotografi Kehidupan Pasar Pabean Surabaya. *The DKV Adiwarna Journal*, 4(2).
- Soemardjan, S. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870. Nomor 118. 37.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870. Nomor 55. 37.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Publikatie Van Wege En In Naam Des Konings Telegrafie No. 2-79 Tahun 1854. Nomor 2. 19.
- Suwirta, A. (2002). Buruh perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah tinjauan sejarah. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 19-36.
- Umar, M. (1998). *Historiografi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, H. (1986). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Yasmis (2007). *Kuli Kontrak di Perkebunan Tembakau Deli-Sumatera Timur Tahun 1880-1915*. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
- Yatim, B. (2008). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.